



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 539/Kep.231-Bag-Ek/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUCHSIN AL FIQRI, S.Sos., M.I.Kom.  
SEBAGAI KETUA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
BERMARTABAT KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2016 – 2019

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pengisian jabatan pada Badan Pengawas karena adanya kekosongan jabatan pada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat, telah dilakukan seleksi melalui uji kemampuan dan kelayakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;
- b. bahwa Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah menetapkan Saudara Muchsin Al Fiqri, S.Sos., M.I.Kom. sebagai calon Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengangkatan Saudara Muchsin Al Fiqri, S.Sos., M.I.Kom. sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Memperhatikan : Nota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 01/I/Kom.A/2017 tanggal 24 Januari 2017 Perihal : Pertimbangan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Saudara Muchsin Al Fiqri, S.Sos., M.I.Kom. Sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019.
- KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini sampai dengan tanggal 29 Februari 2019.
- KETIGA : Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Februari 2017

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung;
13. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung.